

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB  
HANAFI TENTANG AKAD NIKAH MELALUI LIVE STREAMING**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

**Oleh:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON**  
**MUHAMAD HUSIN BAASIR RAHAYAN**  
**NIM : 160103007**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Muhamad Husin Baasir Rahayaan

Nim : 160103007

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum


Menyatakan bahwa skripsi benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Ambon, 26 Mei 2021

METERAI  
TEMPEL  
A8509AHF949299763

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Muhamad Husin Baasir Rahayaan

NIM : 160103007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming” yang disusun oleh saudara **Muhamad Husin Baasir Rahayaan**, Nim: 160103007, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ambon, 31 Mei 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Nasaruddin Umar, M.H

Sekretaris : Rosita Tehuayo, MA

Munaqisy I : Dr. Abd Rauf, M.Ag

Munaqisy II : Dr. Roswati Nurdin, M.HI

Pembimbing I : Dr. H. Rajab, M.Ag

Pembimbing II : St. Syahruni Usman, M.HI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon



(Dr. Djumadi, M.HI)

NIP. 19640910 198803 100

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ❖ *Motto*

*Setinggi apa pun Ilmu dan harta yang kau miliki*

*Jangan lupa untuk Mengingat Allah SWT, bersholawat kepada Nabi*

*Muhammad SAW dan kedua orang tua*

*Hanya dengan mengingat Allah SWT segala sesuatu akan terasa damai*

*Ridho Allah dan Ridho orang tua adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan*

*Maka Sayangilah kedua orang tua*

### ❖ *Ku Persembahkan kepada*

- ❖ *Ayahanda Tercinta* : *Mohammad Nur Rahayaan*
- ❖ *Ibunda Tercinta* : *Hadija Dfinubun*
- ❖ *Kakak ku Tersayang* : *Mulia Dfinubun*
- ❖ *Kakak ku Tersayang* : *Ahmad Burhan Andi Mahmud*
- ❖ *Adik ku Tersayang* : *Surajidin Muarif Rahayaan*
- ❖ *Adik ku Tersayang* : *Zahra Zafira Rahayaan*
- ❖ *Adik ku Tersayang* : *Siti Zulaiha Rahayaan*
- ❖ *Almamater Tercinta* : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Ambon*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayahnya serta inayahnya yang telah dapat dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG AKAD NIKAH MELALUI LIVE STREAMING. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, maka patut dan sewajarnya pada kesempatan ini, penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Mohammad Nur Rahayaan dan Ibunda Hadjidja Difinubun, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.

2. Bapak Dr. Mohamad Rahanjamtel dan Ibu Mulia Difinubun, selaku orang tua Wali selama di bangku perkuliahan serta memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
3. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah memberikan ijin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Djumadi, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.
5. Ibu St. Syahrani Usman, M.HI. Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Rosita Tehuayo, MA, selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Bapak Dr. H. Rajab, M.Ag dan Ibu St. Syahrani Usman, M.HI, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dengan penuh dedikasi, keiklaasan, dan kesabaran meluagkan waktu dan pikiran untuk membimbing, meberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abd Rauf, M.Ag dan Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI, selaku Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan petunjuk, nasehat, dan masukan-masukan, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang perna mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.
9. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.

10. M. Fagi Fakaubun, S. Hamid Fakaubun, Abidin Rahayaan, M. Yahya Matdoan, Latif Karim Fakaubun, Fahrul Rozy Fakaubun, yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga berkat dorongan kalian penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan.

11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2016, yang telah berjuang bersama-samadan saling memberi semangat, mendukung satu sama lain.


Terlepas dari segala uraian diatas sebagai pengantar tulisan ini, serta berbagai hal yang menjadi acuan penyusunan hasil penelitian ini, maka kesalahpahaman pengertian dan kekurangan lengkapnya referensi terhadap konsep keilmuan, dan teorinya adalah hal yang lumrah, dalam prespektif kemampuan manusia, olehnya itu kehadiran hasil penelitian ini juga, merupakan tolak ukur dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, sehingga kiranya kelengkapan dari kekurangan laporan ini dapat dijadikan sebagai informasi dan perbaikan pada kesempatan berikutnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Mengakhiri pengantar tulisan ini sekali lagi atas kooperatif dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih yang mendalam.

Ambon, 26 Mei 2021

Penulis



Muhammad Husin Baasir Rahayaan



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

<i>b</i> : ب	<i>z</i> : ز	<i>f</i> : ف
<i>t</i> : ت	<i>s</i> : س	<i>q</i> : ق
<i>ṣ</i> : ص	<i>sy</i> : ش	<i>k</i> : ك
<i>j</i> : ج	<i>sh</i> : ص	<i>l</i> : ل
<i>h</i> : ح	<i>dh</i> : ض	<i>m</i> : م
<i>kh</i> : خ	<i>th</i> : ط	<i>n</i> : ن
<i>d</i> : د	<i>dhz</i> : ظ	<i>h</i> : هـ
<i>z</i> : ذ		<i>w</i> : و
<i>r</i> : ر	<i>g</i> : غ	<i>y</i> : ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dhammah	u	u



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	13
BAB II PROFIL MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI.....	14
A. Mazhab Syafi'I.....	14
1. Biografi Imam Syafi'I.....	14
2. Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'I.....	15
3. Metode Istinbath Mazhab Syafi'I.....	18
B. Mazhab Hanafi.....	21
1. Biografi Imam Hanafi.....	21
2. Tokoh-tokoh Mazhab Hanafi.....	23
3. Metode Istinbath Mazhab Hanafi.....	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	28
A. Pengertian Perkawinan.....	28
B. Tujuan Perkawinan.....	35

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	41
D. Hukum Melakukan Perkawinan .....	47
<b>BAB IV PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB</b>	
HANAFI TENTANG AKAD NIKAH MELALUI TELEPON .....	50
A. Pengertian Pernikahan Melalui Live Streaming.....	50
B. Ijtihadul Majelis .....	56
1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Tentang Bersatu Majelis dan Alasan Yang Dikemukakan.....	57
2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Bersatu Majelis dan Alasan Yang Dikemukakan.....	61
C. Pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Melalui Live Streaming.....	64
1. Pandangan Ulama Mazhab Syafi'iyah .....	64
2. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi .....	69
D. Analisis Perbandingan .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhamad Husin Baasir. Rahayaan  
NIM : 160103007  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi  
Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming

---

Skripsi ini berkenaan dengan perkara hukum akad nikah melalui media *live streaming*, dari sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafi’I. Terjadi perbedaan pendapat terkait dengan penafsiran satu majelis. mazhab Hanafi menyatakan sah akad nikah itu dikarenakan memenuhi satu majelis, yaitu dalam satuan waktu (berlangsung dalam waktu hampir bersamaan). Sedangkan menurut mazhab Syafi’I tentang akad nikah itu kurang afdal, sebab akad nikah itu masih dikategorikan dua majelis. Berangkat dari interpretasi perbedaan kedua imam mazhab tentang hukum akad nikah melalui *live streaming*, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan penelitian ini yang terdiri dari bagaimana proses akad nikah melalui live streaming dalam pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi serta kedudukan ijab dan kabul dalam akad nikah.

Untuk dapat menganalisa permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka konteks penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif berdasarkan hukum-hukum Islam (interpretasi nash Al-Qur’an, Hadits dan Ijtihad). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menemukan sesuatu kesimpulan berdasarkan studi pengamatan dan komparatif menurut sudut pandang syar’i terhadap konteks permasalahan akad nikah.

Hasil Pengkajian berdasarkan pandangan mazhab Syafi’I dan mazhab Hanafi bahwa akad nikah melalui *live streaming* harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan ijab kabul dalam akad nikah melalui live streaming terdapat dua pandangan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun nonfisik.

Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi tentang akad nikah melalui *live streaming* dilatarbelakangi oleh perbedaan di dalam melakukan ijtihad. Keduanya akan membawa hukum yang berbeda dimana pendapat mazhab Syafi’I, keabsahan suatu ucapan dapat dipastikan dengan cara mendengarnya. Akan tetapi, bahwa ucapan itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian seorang yang berada dalam gelap gulita. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis dari segi waktu. Ucapan akad nikah lebih didahului oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita, praktik tersebut boleh menurut mazhab Hanafi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka pendapat mazhab Syafi’i dalam hal ini masih lemah, sehingga dengan demikian masalah akad nikah tidak bisa berkembang.

**Kata Kunci : Akad Nikah, Live Streaming, Mazhab Syafi’I, Mazhab Hanafi**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat sering melahirkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan baru tersebut dinisabkan dengan ajaran Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan. Pertama, persoalan tersebut jika dicairkan landasan syar'i-nya, maka dapat ditemukan kedudukan hukum dan jawaban yang tegas, jelas secara eksplisit pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan al-Sunnah. Kedua, tidak ditemukan landasan syar'i yang eksplisit atas persoalan-persoalan baru dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Untuk yang kedua ini membutuhkan pemikiran-pemikiran hukum dari para ulama yang memiliki otoritas tentangnya. Para ulama harus bekerja keras memecahkan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan baru tersebut. Berbagai langkah pun ditempuh, antara lain melakukan kajian mendalam, berijtihad, dalam proyek reinterprestasi terhadap sumber-sumber tekstual, termasuk memecahkan permasalahan yang secara tekstual tidak didapati kejelasannya didalam kedua sumber ajaran Islam, Al-Quran dan al-Sunnah.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (*muamalah*) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui *telephone* dengan

---

<sup>1</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. v



layanan *live streaming video call* (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Teknologi komunikasi khususnya pada *teleconference* atau alat komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah mendapatkan legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatannya tetapi sebagai medianya.

Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyaknya telah menggunakan *teknologi* dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam *bermuamalah* (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui *telepon (teknologi)*, lalu bagaimana hukum ataupun pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilangsungkan melalui media teknologi dengan cara *live streaming* baik lewat *vidio call whatsapp, Instagram, Messengger* atau media lainnya?

Akad nikah melalui media komunikasi *teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu *alternatif* pilihan *efektif* dan *efesien* (dengan tidak

meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat *modern*.<sup>2</sup>

Penggunaan *live streaming* merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *live streaming* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *media live streaming (live istagram, whatsApp, dan aplikasi lain yang ada di android)* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Terjadinya nikah melalui *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh Akad pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1, Juni , 2017 . h.132

<sup>3</sup> <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mikomuko-medan-nikah-online-mui-sah,diakses> 15 Mei 2021

*Ijab* diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga *ijab* harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian *ijab* harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.<sup>4</sup>

Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat. Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar. Dalam kaidah sosial, individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Maka, pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yang disebut keluarga.

Dengan perkataan lain, pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah keluarga. Maka, tidak mengherankan jika Islam menaruh

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2011), h. 339.

perhatian besar pada masalah pernikahan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“jika seseorang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya” (HR Al-Baihaqi).<sup>5</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwa individu sebagai bagian dari masyarakat tidak akan sempurna kecuali dia telah menikah. Kesempurnaan itu juga salah satunya terwujud dalam aspek psikologis. Pernikahan akan membentuk karakter seorang menjadi individu yang penuh tanggung jawab. Dengan adanya akad pernikahan, dua individu yang telah terikat akan memiliki rasa tanggung jawab penuh kepada keluarga yang telah diciptakannya.

Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem kekerabatan yang lebih kompleks. Hingga akhirnya, keluarga memiliki andil yang besar dalam menciptakan suatu masyarakat yang lebih luas. Hal ini sebagaimana telah Allah swt, jelaskan dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam). Dan darinya Allah menciptakan istri (Hawa). Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS An-Nisa [4]:1)

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa poin penting mengenai pembentukan keluarga. Keluarga bermula dari satu jiwa yang kemudian


<sup>5</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h. 19



berhubungan dan berpasangan dengan jiwa lainnya. Setelah itu, keduanya saling menolong dan bekerja sama, termasuk dalam menjalin sebuah hubungan keluarga (suami dan istri). Lalu, keluarga berkembang menjadi masyarakat yang lebih luas.

Mengenai hal ini, Al Aqqad menyebutkan bahwa apabila kita menelusuri seluruh keutamaan yang ada di dunia, keutamaan tersebut bersumber dari kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga adalah sumber kemuliaan, keagungan, kesetiaan, dan keteguhan untuk menjaga diri dari larangan-larangan agama. Hal inilah yang kemudian menjadikan keluarga sebagai penopang kehidupan yang paling utama.

Sebagai penopang kehidupan, keluarga menjadi asal mula lahirnya kemanusiaan. Siapa pun yang memusuhi keluarga, telah memusuhi kemanusiaan itu sendiri. Jika seseorang hidup tanpa keluarga, dia akan hidup dengan liar tanpa akhlak. Orang tersebut akan mudah menerima ajakan apapun yang merusak dan menghancurkan hidupnya. Bahkan, bisa jadi dia akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial.



Maka keluarga memiliki peran penting dalam mengendalikan akhlak setiap individu. Keluarga memegang tali kendali atas semua tindakan manusia. Baik pada masa lalu maupun pada masa akan datang. Dari keluarga lahirnya anak cucu yang mengisi generasi umat berikutnya. Oleh sebab itu, tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga. Bahkan, tidak akan ada manusia jika tidak ada keluarga.

Lebih jauh, Al-Aqqad menjelaskan beberapa poin mengenai kedudukan keluarga dalam ilmu sosial. Menurutnya, menciptakan sebuah keluarga adalah

suatu keharusan karena hanya keluarga akan menjaga “ruh sosial”. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebuah keluarga harus dibangun dengan akidah yang kuat.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai pernikahan itu sendiri.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dari karya tulis yaitu; bagaimana Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’I dan Hanafi tentang Akad Nikah melalui Live Streaming. Sub masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses Akad Nikah Melalui Live Streaming dalam pandangan Madzhab Syafi’I dan Hanafi?
- b. Bagaimana kedudukan Ijab dan Kabul dalam Akad Nikah?

### 2. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah terurai di atas, maka penulis membatasi permasalahan serta menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu pada bagaimana Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’I dan Hanafi tentang Akad Nikah melalui Live Streaming.

<sup>6</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, h. 20-21

<sup>7</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, h. 195

### C. Pengertian Judul

Studi Komparatif adalah suatu studi dengan metode analisis berdasarkan pada metode komparatif atau *muqaranah*, yakni suatu kajian dan pembahasan mengenai proses-proses penemuan hukum (*istimbath*) hukum terdapat dalam berbagai mazhab melalui metode perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.<sup>8</sup>

Mazhab Syafi'I adalah aliran atau paham keagamaan, atau metode memahami agama yang didasarkan pada pikiran-pikiran Imam Syafi'I, metode penemuan hukum (*istimbath*) yang digunakan oleh Imam Syafi'i.<sup>9</sup>

Mazhab Hanafi adalah aliran atau paham keagamaan, atau metode memahami agama yang didasarkan pada pikiran-pikiran Imam Hanafi, metode penemuan hukum (*istimbath*) yang digunakan oleh Imam Hanafi.<sup>10</sup>

Akad Nikah melalui Live Streaming adalah akad yang dilangsungkan melalui live streaming dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Dan saling melihat secara langsung, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.<sup>11</sup>

### D. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan akad nikah melalui telepon terjadi banyak perbedaan pendapat antara ulama mazhab, dan telah banyak dikaji oleh para penulis

<sup>8</sup> Romli, *Muqaranah Mazhab fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 9

<sup>9</sup> Romli, *Muqaranah Mazhab fi Ushul*, h. 7

<sup>10</sup> Romli, *Muqaranah Mazhab fi Ushul*, h. 7

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I: Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h1342

terdahulu namun demikian, penulis belum menemukan penelitian yang memperdalam pembahasannya dengan membandingkan antara Mazhab Syafi'I dan Hanafi yang penulis lakukan.

Skripsi dengan judul “Hukum Akad Nikah Melalui *net meeting teleconference*” oleh Mizanul Jihad, jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Dalam penelitian tersebut, penulis lebih cenderung bersifat umum dan menerangkan tentang pandangan hukum Islam, seperti rukun, dan syarat tentang pelaksanaan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*. Sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa akad nikah melalui *net meeting teleconference* itu sah berdasarkan pendekatan dari berbagai pendapat ulama.<sup>12</sup>

Skripsi dengan judul “Hukum Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'I), oleh Rohmat, pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Rohmat menjabarkan tentang hukum media telekomunikasi *net meeting teleconference* dari sudut pandang perbandingan mazhab Hanafi dan Syafi'I berbeda pendapat tentang penafsiran satu majelis. Mazhab Hanafi menyatakan sah akad nikah itu dikarenakan memenuhi satu majelis, yaitu dalam satuan waktu (berlangsung dalam waktu hampir bersamaan). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I tentang akad nikah itu kurang afdal, sebab akad nikah itu masih dikategorikan dua majelis. Dan sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa sah akad nikah melalui telekomunikasi dengan mengkomparasikan

---

<sup>12</sup>Mizanul Jihad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Net Meeting Teleconference*”, Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, h. 57-58



pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i dengan mempertimbangkan sudah cukupnya media sebagai pengganti dalam akad nikah yang dapat dijamin bukti pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Moh. Hasyim Asi'ari pada jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2016. Hasyim membanding hukum yang ada dalam Islam dan hukum positif Negara Indonesia tentang pernikahan secara online. Dalam tulisannya Hasyim menemukan bahwa pernikahan secara online belum diatur dalam UU perkawinan di Indonesia sedangkan hukum dalam Islam mutlak tidak membolehkan.<sup>14</sup>

Beberapa literatur di atas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan karena penulis lebih fokus pada perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang akad nikah melalui Live Streaming.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang

<sup>13</sup>Rohmat, “Akad Nikah Melalui Telekomunikasi Studi Madzhab Hanafi dan Syafi'i,” Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 91-92

<sup>14</sup> Moh. Hasyim Asy'ari, “Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016, h. 88-89

masalah akad nikah melalui *live streaming*, dan beberapa literatur tentang akad nikah melalui *live streaming* baik dari perspektif ulama mazhab. Adapun penelitian ini adalah komparatif yaitu membandingkan pendapat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative* (hukum Islam). Pendekatan *normative* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam.

## 3. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber Data Primer, merupakan induk data yang berisi tentang sumber-sumber syar'i, serta pendapat hukum kedua mazhab tersebut berkenaan dengan Akad Nikah.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, paper dan lainnya yang relevan dengan persoalan Akad Nikah Melalui Live Streaming.

## 4. Metode dan Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun atau diperoleh selama penelitian, akan dianalisis melalui pendekatan deduktif yaitu bentuk pendekatan yang menggunakan logika untuk menemukan sesuatu kesimpulan dan pendekatan berdasarkan pengamatan tersebut dan komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih pendapat yang ada dengan

melihat argumentasinya kemudian deskriptif analisis mencari dan menemukan data menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum yang diidentifikasi sebagai berikut:

#### **a). Tujuan Umum**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab Syafi'I dan Hanafi tentang akad nikah.
2. Untuk mengetahui proses akad nikah melalui live streaming.
3. Untuk mengetahui kedudukan bersatu majelis bagi ijab kabul dalam akad nikah melalui live streaming.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penulis diharapkan dapat berguna untuk perkembangan terhadap pernikahan khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu pendapat Syafi'I dan Hanafi tentang akad nikah melalui live streaming dan dapat memberikan manfaat tentang pernikahan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai pendapat Mazhab Syafi'I dan Hanafi tentang akad nikah melalui live streaming.

## **G. Garis-garis Besar Isi Skripsi**

Dalam penulisan ini penulis membagi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Pengertian Judul Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penulis dan Garis-garis Besar isi Skripsi.

Bab kedua adalah bab tentang profil mazhab Syafi'I dan mazhab Hanafi serta membahas biografi kedua mazhab, tokoh-tokoh kedua mazhab dan istinbath mazhab Syafi'I dan Hanafi

Bab ketiga adalah bab tentang pengertian penrkawinan dalam Islam serta membahas tujuan dari perkawinan dan rukun syarat-syarat terjadinya akad nikah.

Bab empat adalah bab tentang perbandingan pendapat mazhab Syafi'I dan mazhab Hanafi tentang nikah melalui live streaming dimana didalamnya membahas tentang pendapat madzhab Syafi'I dan Hanafi tentang pernikahan melalui live streaming, masalah ittihadul majelis, pandangan imam Syafi'I dan Hanafi tentang nikah melalui live streaminng dan analisis perbandingan

Bab kelima adalah bab Penutup. Dalam bab ini penulis menggunakan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah penulis teliti.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

##### A. Pengertian Perkawinan (Pernikahan)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam letiratur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* ( نكح ) dan *zawaj* ( زواج ). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin.<sup>3</sup> Seperti surah al-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلَيْتِهِنَّ فَإِنَّكُنَّ حُرٌّ مَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang kemudian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Da’r al-Fikr, 1989), h.29

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 73

<sup>4</sup> Mushaf Utsmani, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surakarta, Dewan Da’wah Islamiyah, 1971) h. 71



Secara arti nikah atau zawaj berarti “bergabung”, ( ضم ), “hubungan kelamin” ( وطء ) dan juga berarti “akad” ( عقد ). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan عقد يتصن اباحة الو طء بلفظ الا نكاح او التزويج yang artinya; akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan defenisi sebagaimana tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad ( عقد ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: يتصن اباحة الو طء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian itu akad adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- c. Menggunakan kata بلفظ الا نكاح او التزويج, yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu meski dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki atas seseorang

perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasari*”.<sup>5</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, suci disini dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah syariat, perkawinan berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan halal.<sup>7</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang makna nikah, pada hal ini mereka terbagi tiga golongan.

Pertama ulama Hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara hakiki adalah bersetubuh, sedangkan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini didasarkan atas pemahaman mereka terhadap QS-Al Nisa/4:22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 74-75

<sup>6</sup> Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 1999), h. 9

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 29

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).*

Ayat di atas mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama hanafiyah harus diartikan *wata* bukan *aqad*. Tampaknya, Hazairin sependapat dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bahwa apabila perkawinan tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri dengan laki-laki lain.<sup>8</sup>

Kedua, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah *aqad*, sedangkan secara majazi *wata*'. Pendapat ulama ini didasarkan atas pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

**Terjemahnya:**

*“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak lagi hala beginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Ayat di atas mengandung larangan bagi suami yang berkumpul dengan istri yang ditalak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam

<sup>8</sup>Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Cet; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 17.

ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan *aqad* bukan *wata* dengan alasan bahwa yang terkena dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam *watha*.<sup>9</sup>

Ketiga, jumbuh ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif di atas. Menurut Jumbuh. Jika di telusuri nassyar'i maka akan di temukan bahwa kata nikah terkadang digunakan dalam arti *wata*' dan terkadang pula digunakan dalam arti *aqad*. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai *aqad*. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan dengan ucapan melalui ijab-kabul antara wali dengan calon suami yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual.

Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang makna nikah tersebut, membawa implikasi hukum yang berbeda. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (*majaz*) arti sebenarnya dari nikah dalam *dham* yang berarti berkumpul. Sedang arti kiasan adalah *watha* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Adapun yang mendefenisikan nikah ialah menggabungkan dan menjalin, dan menurut istilah syari'at, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam hukum syari'at, kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri.

Dan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1947 yang di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>9</sup> Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 17.

seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>11</sup>

Dan yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian) yaitu sudah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat *aqad* nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam

<sup>10</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

<sup>11</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmayo Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 12



menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka teladan yang wajib kita ikuti.<sup>13</sup>

Defenisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita dalam aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata *al-istimna'* yang semua berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jau akhirnya perempuan menjadi pihak pihak yang kuasai oleh laki-laki seperti yang cermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.<sup>14</sup>

Dan macam-macam perkawinan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu perkawinan (nikah) suatu perjanjian dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarkat di suatu negara maupun secara keagamaan.

Di dalam agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi dengan demikian ketentuan tentang persetujuan, harus lebih dulu sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Syaikh Husain bin 'Audah al-Awaisyah, *Ensiklopedia fiqih Praktis menurut al-Quran dan as-Sunnah*, h. 1.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.

## B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (JakartaPernada Media Group, 2003), h. 22-23

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surah Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ.....

Terjemahnya:

*Dijadikan indah pada ( pandangan ) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ...*

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

**Terjemahnya:**

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ( Allah ); ( tetaplah atas ) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah ) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama.

Melihat dua tujuan diatas dan, memperhatikan uraian Imam Al- Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat tang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>
  - a. Mendapat dan Melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Quran juag menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

**Terjemahnya:**

*Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa.*

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 24

b. Penyararulan Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah dari Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surar Ali Imran ayat 14 tersebut dimuka. Oleh Al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

**Terjemahnya:**

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ...*

Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran, seperti dinyatakan ayat selanjutnya.

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan kasih cinta dan sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan sayang yang di luar perkawinan tidak menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan.



Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Memelihara Diri dari Kerusakan.

Sesuai dengan surat Ar-Rumayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53

..... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.....

**Terjemahnya:**

*... sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...*

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual; seperti tersebut dalam hadis Nabi SAW:

... فَا نَهَ أَغْضَ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْخِ ...

**Terjemahnya:**

*... sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan...*

d. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantab dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin disbanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara menggunakan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk dirinya dan keluarganya.

e. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Satu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat An-Nahl yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan

masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**Terjemahnya:**

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>17</sup>

### C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

#### 1. Pengertian Rukun Syarat dan Sah

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti membasuh muka untuk *wudhu* dan *takbiratulihram* untuk shalat. Atau adanya calon penganting laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 25-31

*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>18</sup>

## 2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akadnya akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (آخر جهه الا للنساء)

Terjemahnya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal”.

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْءَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه احمد)

<sup>18</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 12

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon penganting laki-laki.

Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon penganting laki-laki,
- Calon penganting perempuan,
- Wali,
- Dua orang saksi,
- Sighat akad nikah.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganting laki-laki).<sup>19</sup>

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 46-49



Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai.

1. Syarat-syarat penganting pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- Calon suami beragama Islam.
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- Orangny diketahui dan tertentu.
- Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- Tidak sedang melakukan ihram.
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>20</sup>

2. Syarat-syarat calon penganting perempuan:

- Beragama Islam atau ahli Kitab.
- Terang bahwa wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- Wanita itu tentang orangnya.
- Halal bagi calon suami.
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 49-50

- Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>21</sup>

b. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah balig dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.<sup>22</sup>

c. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 54-55

<sup>22</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 57

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه لخمسائ)

**Terjemahnya:**

“tidak sah perkawinan tanpa wali”.<sup>23</sup>

d. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) aka maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanfi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>24</sup>

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- Laki-laki
- Berakal, bukan orang gila
- Balig, bukan anak-anak
- Merdeka, bukan budak
- Beragama Islam
- Dapat mendengar dan melihat
- Adil<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 59

<sup>24</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 64

<sup>25</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 13

Mengenai pernyataan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus didasarkan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam perkawinan dimaksud tidak sah.

#### **D. Hukum Melakukan Perkawinan**

Hukum melakukan perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan *fukaha'*, yaki jumur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan orang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>26</sup>

Terlepas dari pendapat para ulama di atas, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Dan hukum melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh.

##### **1. Pernikahan Yang Hukumnya Wajib.**

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat

<sup>26</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 16

yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib.

## 2. Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari Al-Qur'an seperti tersebut dalam surah QS. An-Nur/32 dan Hadist nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al-Qur'an maupun al-Sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, hukum sunnah saja.

## 3. Pernikahan Yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut haram.<sup>27</sup>

## 4. Pernikahan Yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya untuk kawin. Hanya saja orang ini tidak

---

<sup>27</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 20

mempunyai keinginan yang kuat dapat memenuhi kewajiban suami istridengan baik.<sup>28</sup>

#### 5. Pernikahan Yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelentarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>29</sup>



---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakat*, h. 21

<sup>29</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 21



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:


1. Hasil pengkajian akad nikah melalui live streaming dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi bahwa akad nikah melalui *live streaming* harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan ijab kabul dalam akad nikah melalui *live streaming* terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun nonfisik.
2. Perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang akad nikah melalui *live streaming* dilatarbelakangi oleh perbedaan di dalam melakukan ijtihad. Keduanya akan membawa hukum yang berbeda dimana pendapat pertama, keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarnya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian

seorang yang berada dalam gelap gulita. Kedua, pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis dari segi waktu. Ucapan akad nikah lebih didahului oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita, praktik tersebut boleh menurut Mazhab Hanafi. Dari kedua pendapat tersebut maka pendapat Mazhab Syafi'I dalam hal ini terasa kaku, sehingga dengan demikian masalah akad nikah tidak bisa berkembang.

## B. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisa secara komparatif konteks perkara akad nikah melalui *live streaming* antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi, maka sebagai kerangka acuan saran dari hasil penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penelitian dapat dilanjutkan untuk menganalisa ulang perbandingan pemahaman akad nikah melalui *live streaming* secara komperhensif antara Mazhab Syafi'I, Mazhab Hanafi.
- b. Berdasarkan hasil analisis komparasi, perlu dipertimbangkan kedudukan hukum nikah melalui *live streaming* yang berlaku di Indonesia untuk meminimalisir perdebatan dalam masyarakat tentang akad nikah melalui *live streaming*



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, Mizan Pustaka, Bandung, 2017
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2010
- as-Syarwani Syeh Abdul Hamid, *Hawasyi, Da'r al-Fikr*, Beirut, 1989
- Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, Ichtiar, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Romli, *Muqaranah Mazhab fi Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, Alauddin Press, Makassar, 2010
- Abdul Aziz Dahlan, et al., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1966
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *al-Risalah*, Mustafa al Babi al-Halabi, Mesir, 1969
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung, Al-Baayan, Bandung, 1994
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1995
- Wabbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Abdilatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989
- Mushaf Utsmani, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Dewan Da'wah Islamiyah, Surakarta, 1971
- Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, liberty, Yogyakarta, 1999

- Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet, Alauddin University Press, Makassar, 2011
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II, Siraja Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad, *Fiqh Sunnah Imam Syafii*, Fathan Media Prima, Jakarta, 2018
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989
- Satria Effendi M. Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Lutfi Asysyaukanie, *Politik HAM dan Isu-isu Teknologi Islam Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, Beirut, 1988
- Wardah Nuroniyah, *Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Mahkamah, 2017
- Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, : Lentera, Jakarta 2011
- Mizanul Jihad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Net Meeting Teleconference*”, Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Rohmat, "*Akad Nikah Melalui Telekomunikasi Studi Madzhab Hanafi dan Syafi'I*", Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Moh. Hasyim Asy'ari, "*Studi Komparasi Pernikahan Secara Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016

Rohmat, "*Akad Nikah Melalui Telekomunikasi Studi Madzhab Hanafi dan Syafi'I*", Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Abidin Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Cet I, CV Pustaka Media, Bandung, 1999

Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Intimedia dan Stain, Palangkaraya, 2008

Ahmad Fadly Syahouera, "*Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah via Teleconference*", Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008,

